



P U T U S A N

Nomor : 702/PID/2011/PT-MDN.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA di MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: ERLINA Als ERLIN.
Tempat lahir	: Bukit Lawang.
Umur / Tanggal lahir	: 1 Tahun / 10 Oktober 1979.
Jenis Kelamin	: Perempuan.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Kel. Bukit Lawang Kec. Bahorok Kab. Langkat.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga.
Pendidikan	: SD.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah atau penetapan penahanan :

1. Penyidik : sejak tanggal 26 April 2011 s/d tanggal 15 Mei 2011.
2. Perpanjangan Penuntut Umum : sejak tanggal 16 Mei 2011 s/d tanggal 24 Juni 2011.
3. Jaksa Penuntut Umum : sejak tanggal 20 Juni 2011 s/d tanggal 09 Juli 2011.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai : sejak tanggal 06 Juli 2011 s/d tanggal 05 Agustus 2011.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Binjai : sejak tanggal 06 Agustus 2011 s/d tanggal 04 Oktober 2011.
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan : sejak tanggal 05 Oktober 2011 s/d tanggal 03 November 2011.
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi tanggal sejak 31 Oktober 2011 sampai dengan 29 Nopember 2011.
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi tanggal sejak 30 Nopember 2011 sampai dengan 28 Januari 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca :

1. Surat Dakwaan Penuntut Umum No NO. REG. PERK. : PDM- 249/ BNJEI/ EP.2/ 06/ 2011, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ERLINA Als ERLIN pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2011 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2011, bertempat di dekat SD Negeri di jalan Danau Laut Tawar Km 19 Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai, melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang, perbuatan dilakukan dengan cara :

- Pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2011 sekira pukul 13.00 Wib, saksi korban Nuraini bertemu dengan saksi Juliana yang mengajak saksi korban ke rumah saksi Sriwahyuni Nasution. Sesampai di rumah saksi Sri, saksi korban Nuraini mengatakan kepada Juliana bahwa saksi korban akan bekerja di Medan, Juliana mengatakan bahwa “udah, ikut Juliana saja ke batorok. Saksi korban Nuraini mengatakan bahwa dirinya tidak punya uang untuk ongkos ke Batorok, Juliana menyarankan meminjam uang kepada Sri. Sri menyampaikan bahwa ia tidak punya uang. Juliana menyarankan lagi kepada saksi korban untuk menjual kerabu emas yang saksi korban pakai dan nanti akan diganti oleh Juliana setelah bekerja di Bukit Lawang, saksi korban Nuraini setuju untuk menjualnya. Kemudian saksi korban bersama Juliana minta kepada Sri untuk mengantarkan menjual kerabu emas tersebut.
- Selanjutnya Sri memanggil becak langganannya, saksi korban, Juliana dan Sri berangkat ke kota Binjai sekalian Sri mau membetulkan DVD nya yang rusak di jalan Jenderal Sudirman. Saksi korban dengan ditemani Juliana pergi menjual kerabu di emperan toko-toko di jalan Jenderal Sudirman. Mereka menjual dengan harga Rp. 80.000,-, Rp. 40.000,- dipegang oleh Juliana dan Rp. 40.000,- dipegang oleh saksi korban Nuraini. Dengan menumpang mobil L-300, saksi korban bersama dengan Juliana berangkat ke Bukit Lawang dari Terminal Bus di lapangan Merdeka Binjai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesampainya di simpang kantor pos satpam di simpang Por Kecamatan Bahorok, Juliana mengajak saksi korban untuk turun dari angkutan. Saksi korban bertanya kepada Juliana “ngapain kita disini Jul?”, disini ada ibuku, kita kerja nyuci piring, ngelap meja dan nyapu-nyapu sama beresin kamar. Pada saat yang bersamaan datang seorang satpam yang tidak diketahui namanya bertanya kepada saksi korban yang pada saat itu sedang menangis karena belum makan dan merasakan perutnya sakit. Satpam tersebut memberikan mereka makan dan minum susu. Juliana bertanya kepada pak Satpam apakah mengenal saksi Poniseh Als Membot?, Pak Satpam tersebut langsung menelpon saksi Poniseh Als Membot (penuntutan terpisah).
- Tanpa menunggu lama saksi Poniseh Als Membot sampai ke simpang Por tepatnya di kantor Pos satpam dan langsung bertemu dengan Juliana dan saksi korban Nuraini. Kemudian Juliana dan saksi korban Nuraini dibawa ke rumah saksi Poniseh Als Membot dan diinapkan selama satu malam di rumah saksi Poniseh Als Membot. Keesokan harinya pada tanggal 18 Februari 2011, saksi Poniseh Als Membot sekira pukul 11.00 Wib mengantar Juliana dan saksi korban Nuraini ke Kafe Mekar Jaya milik terdakwa Erlina Als Erlin dan langsung diterima menjadi pekerja di kafe tersebut. Pada saat itu saksi Poniseh Als Membot diberitahu oleh terdakwa Erlina Als Erlin bahwa pekerjaan mereka ngawani tamu minum di kafe tersebut. Saksi Poniseh Als Membot pergi meninggalkan saksi korban dan Juliana bekerja di kafe milik terdakwa Erlina Als Erlin.
- Kemudian pada tanggal 18 Februari 2011 sekira pukul 12.00 Wib, saksi korban Nuraini melihat saksi Juliana sedang bersetubuh dengan seseorang di dalam kamar yang tidak dikunci. Keesokan harinya tanggal 19 Februari 2011 sekira pukul 14.00 Wib, saksi korban Nuraini juga melayani tamu yang bernama Iyan. Sebelumnya terdakwa Erlina Als Erlin menyuruh saksi korban untuk menemani tamu yang akan bersetubuh dengan saksi korban, saksi korban mengiyakan dengan bayaran Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Setelah saksi korban disetubuhi oleh laki-laki bernama Iyan setelah sebelumnya terjadi negosiasi dengan terdakwa Erlina Als Erlin dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa Erlina Als Erlin memberikan uang kepada saksi korban Nuraini sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari hasil melayani tamu tersebut dan saksi korban hanya sekali melayani tamu laki-laki untuk disetubuhi. Berdasarkan Visum et repertum nomor : 353-1746 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Anwar Affandi Harahap, SpOG menunjukkan bahwa terjadi robekan lama sampai ke dasar pada jam 11, 1, 5 dan 7 pada selaput dara Saksi Korban Nuraini.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Erlina Als Erlin pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2011 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknyanya pada waktu lain dalam bulan Februari 2011, bertempat di dekat SD Negeri di jalan Danau Laut Tawar Km 19 Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai atau setidaknya-tidaknyanya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai, yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengannya, perbuatan dilakukan dengan cara :

- Pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2011 sekira pukul 13.00 Wib, saksi korban Nuraini bertemu dengan saksi Juliana yang mengajak saksi korban ke rumah saksi Sriwahyuni Nasution. Sesampai di rumah saksi Sri, saksi korban Nuraini mengatakan kepada Juliana bahwa saksi korban akan bekerja di Medan, Juliana mengatakan bahwa “udah, ikut Juliana saja ke bahorok. Saksi korban Nuraini mengatakan bahwa dirinya tidak punya uang untuk ongkos ke Bahorok, Juliana menyarankan meminjam uang kepada Sri. Sri menyampaikan bahwa ia tidak punya uang. Juliana menyarankan lagi kepada saksi korban untuk menjual kerabu emas yang saksi korban pakai dan nanti akan diganti oleh Juliana setelah bekerja di Bukit Lawang, saksi korban Nuraini



setuju untuk menjualnya. Kemudian saksi korban bersama Juliana minta kepada Sri untuk mengantarkan menjual kerabu emas tersebut.

- Selanjutnya Sri memanggil becak langganannya, saksi korban, Juliana dan Sri berangkat ke kota Binjai sekalian Sri mau membetulkan DVD nya yang rusak di jalan Jenderal Sudirman. Saksi korban dengan ditemani Juliana pergi menjual kerabu di emperan toko-toko di jalan Jenderal Sudirman. Mereka menjual dengan harga Rp. 80.000,-, Rp. 40.000,- dipegang oleh Juliana dan Rp. 40.000,- dipegang oleh saksi korban Nuraini. Dengan menumpang mobil L-300, saksi korban bersama dengan Juliana berangkat ke Bukit Lawang dari Terminal Bus di lapangan Merdeka Binjai.
- Sesampainya di simpang kantor pos satpam di simpang Por Kecamatan Bahorok, Juliana mengajak saksi korban untuk turun dari angkutan. Saksi korban bertanya kepada Juliana “ngapain kita disini Jul?”, disini ada ibuku, kita kerja nyuci piring, ngelap meja dan nyapu-nyapu sama beresin kamar. Pada saat yang bersamaan datang seorang satpam yang tidak diketahui namanya bertanya kepada saksi korban yang pada saat itu sedang menangis karena belum makan dan merasakan perutnya sakit. Satpam tersebut memberikan mereka makan dan minum susu. Juliana bertanya kepada pak Satpam apakah mengenal saksi Poniseh Als Membot?, Pak Satpam tersebut langsung menelpon saksi Poniseh Als Membot (penuntutan terpisah).
- Tanpa menunggu lama saksi Poniseh Als Membot sampai ke simpang Por tepatnya di kantor Pos satpam dan langsung bertemu dengan Juliana dan saksi korban Nuraini. Kemudian Juliana dan saksi korban Nuraini dibawa ke rumah saksi Poniseh Als Membot dan diinapkan selama satu malam di rumah saksi Poniseh Als Membot. Keesokan harinya pada tanggal 18 Februari 2011, saksi Poniseh Als Membot sekira pukul 11.00 Wib mengantar Juliana dan saksi korban Nuraini ke Kafe Mekar Jaya milik terdakwa Erlina Als Erlin dan langsung diterima menjadi pekerja di kafe tersebut. Pada saat itu saksi Poniseh Als Membot diberitahu oleh terdakwa Erlina Als Erlin bahwa pekerjaan mereka ngawani tamu minum di kafe tersebut. Saksi Poniseh Als



Membot pergi meninggalkan saksi korban dan Juliana bekerja di kafe milik terdakwa Erlina Als Erlin.

- Kemudian pada tanggal 18 Februari 2011 sekira pukul 12.00 Wib, saksi korban Nuraini melihat saksi Juliana sedang bersetubuh dengan seseorang di dalam kamar yang tidak dikunci. Keesokan harinya tanggal 19 Februari 2011 sekira pukul 14.00 Wib, saksi korban Nuraini juga melayani tamu yang bernama Iyan. Sebelumnya terdakwa Erlina Als Erlin menyuruh saksi korban untuk menemani tamu yang akan bersetubuh dengan saksi korban, saksi korban mengiyakan dengan bayaran Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Setelah saksi korban disetubuhi oleh laki-laki bernama Iyan setelah sebelumnya terjadi negosiasi dengan terdakwa Erlina Als Erlin dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa Erlina Als Erlin memberikan uang kepada saksi korban Nuraini sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari hasil melayani tamu tersebut dan saksi korban hanya sekali melayani tamu laki-laki untuk disetubuhi. Berdasarkan Visum et repertum nomor : 353-1746 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Anwar Affandi Harahap, SpOG menunjukkan bahwa terjadi robekan lama sampai ke dasar pada jam 11, 1, 5 dan 7 pada selaput dara Saksi Korban Nuraini.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ERLINA Als ERLIN bersalah melakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana diatur Pasal 2 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dalam surat dakwaan Pertama yaitu secara membantu perdagangan terhadap anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERLINA Als ERLIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan yang telah dijalannya.
3. Barang bukti berupa :



- 1 (satu) potong BH warna coklat.
- 1 (satu) potong baju kaos warna merah.
- 1 (satu) potong celana pendek warna merah maron.
- 1 (satu) potong handuk bertuliskan badminton.
- 1 (satu) buah tilam dibalut kain warna merah putih, hijau, kuning
- 2 (dua) buah bantal warna biru bermotif bunga-bunga

Dilampirkan dalam berkas perkara PONISEH Als MEMBOT.

4. Agar kepada terdakwa dibebankan biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

3. Putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 24 Oktober 2011 No.277/Pid.B/2011/PN-Bj, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ERLINA Als ERLIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Merekrut seseorang untuk tujuan eksploitasi di wilayah Republik Indonesia”**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong BH warna coklat.
 - 1 (satu) potong baju kaos warna merah.
 - 1 (satu) potong celana pendek warna merah maron.
 - 1 (satu) potong handuk bertuliskan badminton.
 - 1 (satu) buah tilam dibalut kain warna merah, putih, hijau, kuning.
 - 2 (dua) buah bantal warna biru bermotif bunga-bunga.

Dilampirkan dalam berkas perkara PONISEH Als MEMBOT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
4. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh : Panitera Pengadilan Negeri Binjai pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2011, No.27.Akta.Pid/2011/PN-Bj, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2011 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Binjai, permintaan banding mana telah sempurna diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2011 ;
5. Surat mempelajari berkas Perkara tertanggal 1 Nopember 2011, No.277/Pid.B/2011/PN-Bj, yang disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, dimana sejak tanggal Pemberitahuan tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja para pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara No. No.277/Pid.B/2011/PN-Bj, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 24 Oktober 2011 No.277/Pid.B/2011/PN-Bj, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun denda Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu ringan dengan alasan-alasan sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas *trafficking* (perdagangan orang) ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban merasa malu dan trauma maupun keluarganya dimasyarakat ;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 24 Oktober 2011 No.277/Pid.B/2011/PN-Bj, harus diperbaiki sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara ini dikedua tingkat peradilan ;

Menimbang bahwa tidak terdapat alasan-alasan hukum untuk melepaskan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan tetap dalam tahanan ;

Mengingat **Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang** serta peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 24 Oktober 2011 No.277/Pid.B/2011/PN-Bj, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 24 Oktober 2011 No.277/Pid.B/2011/PN-Bj untuk selebihnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah) ;

DEMIKIANLAH, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari : **KAMIS** tanggal **8 DESEMBER 2011**, oleh Kami : **SAUT H. PASARIBU, SH.** Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. KRESNA MENON, SH. M.Hum** dan **SYAMSUL BAHRI BORUT, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 30 Oktober 2011, No. 702/PID/2011/PT-MDN, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **HAMONANGAN RAMBE, SH, MH.** sebagai Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd

H. KRESNA MENON, SH. M.Hum
ttd

Hakim Ketua Majelis,
ttd

SAUT H. PASARIBU, SH.

Panitera Pengganti,
ttd

HAMONANGAN RAMBE, SH, MH.

Untuk salinan yang sesuai dengan aslinya
Dikeluarkan untuk kepentingan dinas.

WAKIL PANITERA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAMONANGAN RAMBE, SH, MH.
NIP. 040043391

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)